



## Kelurahan Kroncong

Jl. Siliwangi No. 1 Keroncong Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang 15134 082258026291

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Jati Uwung / Kelurahan Kroncong

# Surat Keterangan Izin Keramaian

No. SK :

## Persyaratan

1. Membuat Surat Pengantar RT/RW Online
2. Membawa Fotocopy KTP
3. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa Surat Pengantar RT/RW, Fotocopy KTP dan Fotocopy Kartu Keluarga ke Kelurahan setempat
2. Petugas Kelurahan menerima dan memeriksa berkas (melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas), jika berkas sudah lengkap dilanjutkan untuk pembuatan surat oleh Petugas
3. Penandatanganan oleh Pejabat yang berwenang, lalu stempel dan registrasi surat oleh Petugas Kelurahan
4. Petugas memberikan surat kepada Pemohon (Pemohon menerima Surat Keterangan Izin Keramaian)

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Izin keramaian

## Pengaduan Layanan



## Kelurahan Kroncong

Jl. Siliwangi No. 1 Keroncong Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang 15134 082258026291

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Jati Uwung / Kelurahan Kroncong

1. Melalui ruang pengaduan
2. Melalui email: [kelurahankeroncong@gmail.com](mailto:kelurahankeroncong@gmail.com)
3. Melalui Instagram: @kelurahankeroncongofficial
4. Melalui aplikasi Tangerang Live (LAKSA)